

# **MENIMBANG SEMANGAT PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)**

**Agung Nurrahman**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## **ABSTRACT**

*Considering Pancasila Spirits In The Design Of Law Elimination Of Sexual Violence (RUU P-KS). There Was ongoing debate about this RUU, either its positively contribute towards sexual protection for women or its just a hidden agenda of radical feminist to manifest their ideology in indonesia. The purpose of this study is to know and analyze the value of the Pancasila in the draft law on the elimination of sexual violence (P-KS bill) in indonesia. This research is a library research method by examining various sources such as books and journals, documents, and draft legislation in the form of printed and electronic reports. Based on the study and analysis that has been carried out, the content contained in the P-KS bill does not reflect the religious values that are upheld in the Pancasila as the ideology of the Indonesian Nation. Not only that, the tendency to strengthen is that the bill brings understanding and thinking that are contrary to the values of pancasila and religion.*

**Keywords:** design, law elimination, sexual violence, radical feminism, Pancasila

## **ABSTRAK**

Menimbang Semangat Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, baik yang memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan seksual bagi perempuan maupun hanya agenda tersembunyi feminis radikal untuk mewujudkan ideologi mereka di Indonesia. Tujuan kajian ini untuk mengetahui dan menganalisis nilai Pancasila di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber seperti buku dan jurnal, dokumen-dokumen, dan draft peraturan perundang-undangan dalam bentuk pemberitaan baik cetak maupun elektronik. Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa konten yang ada di dalam RUU P-KS ini tidak mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, justru kecenderungan yang menguat adalah bahwa RUU ini membawa pemahaman serta pemikiran yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan agama.

**Kata kunci:** rancangan undang-undang, kekerasan seksual, radikal, Pancasila

## PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan yang dilakukan kebijakan publik, seperti yang dijelaskan dalam *Oxford Handbook of Public Policy* adalah mendengarkan masyarakat dan mencari tahu apa yang terjadi di tengah masyarakat (Goodin, 2009). Oleh karenanya kegiatan dalam melakukan legislasi perundangan juga harus memerhatikan unsur masyarakat. Terlebih lagi jika terdapat respon bergelombang dari masyarakat, perlu dipertimbangkan sebagai acuan untuk memutuskan suatu perundangan.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang disingkat sebagai RUU PKS yang dinilai oleh Komnas Perempuan sebagai bentuk dukungannya terhadap kaum perempuan untuk dilindungi, telah menuai perdebatan dan kontroversi. Salah satu bentuk kontroversi tersebut di antaranya terkait konten RUU yang dinilai mengandung unsur yang kontra terhadap nilai Pancasila, khususnya agama, sebagai nilai ideologis utama. Sebagian kalangan pun menilai lebih jauh lagi bahwa RUU ini dinilai memiliki unsur-unsur pemahaman feminisme radikal yang berbahaya dan bertentangan dengan nilai agama.

Maimon Herawati, salah satu dosen Unpad Prodi Jurnalistik, menyatakan bahwa “Masih ada kekosongan yang belum diatur dalam RUU tersebut, sehingga memungkinkan masuknya pembolean aktivitas seksual yang melanggar agama, di dalam RUU Kekerasan Seksual sekarang, tidak ada klausul tentang aktivitas seksual yang melanggar agama dan norma tata susila ketimuran kita.” (Primastika, 2019)

Bagi sebagian kalangan intelektual muslim di Indonesia, RUU PKS merupakan bagian dari pengejawantahan misi feminisme radikal global dalam melakukan sekularisasi agama. Di samping itu, pemahaman feminisme dan kesetaraan gender telah dipaksakan secara akademik untuk masuk menjadi materi perkuliahan dan didorong kemudian menjadi Undang-Undang, seperti dapat dianalisis dari RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dan juga Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). (Shalahuddin, 2019).

Feminisme berawal dari pernyataan perempuan tentang kekuatannya. Di mana awalnya ia bukanlah teori tapi tindak personel itu sendiri (Thompson, 2006). Salah satu bentuk tindakan itu disalurkan dalam bentuk perlawanan kepada patriarki atau dominasi laki-laki. Di sisi lain, gender dipandang sebagai cara utama untuk menandai hubungan kekuasaan. Oleh karena itulah, Joan W. Scott membangun konsep gender melalui konstitusi. (Meyerowitz, 2008).

Isu feminisme sendiri memiliki sejarah yang jelas sekali bertentangan dengan nilai keagamaan, khususnya Kristen dan Islam. Pandangan dua agama besar dunia tersebut tentunya tidak boleh dinilai sebelah mata. Terlebih lagi, agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia yang dikenal juga sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang cukup besar di dunia.

Setidaknya isu feminisme memiliki refleksi dalam RUU ini dalam beberapa aspek, yaitu: pengambilan kalimat asing secara utuh dalam RUU ini, konsep pelegalan aborsi, tidak adanya ketegasan dalam konsep penanganan terhadap kaum Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender,

risiko pidana anggota keluarga yang sah, serta beberapa potensi pasal karet lainnya seperti yang disampaikan dalam studium generale terkait permasalahan RUU PKS. (Shalahuddin, 2019).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan fokus permasalahan “Bagaimana nilai Pancasila di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di Indonesia? Adapun tujuan kajian ini untuk mengetahui dan menganalisis nilai Pancasila di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya (Mardalis, 1993). Studi kepustakaan juga dapat berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988).

Dalam penelitian ini sumber-sumber data dan informasi didapatkan dari penelitian terdahulu, dokumen-dokumen relevan, pemberitaan secara *daring (online)* dan draft peraturan perundang-undangan. Semua sumber tersebut kemudian dikaji dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap fokus permasalahan yang dibahas. Setelah

dilakukan pengumpulan referensi tersebut, kemudian penulis melakukan analisis dan melakukan penilaian terhadap sumber yang sesuai untuk mendapatkan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang sangat penting dari setiap hal adalah aspek filosofis. Khususnya dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara hukum, tentunya Undang-Undang yang ada dan akan dibuat perlu mengacu pada konsep hukum legal yang levelnya lebih tinggi. Salah satu persoalan yang dibahas terkait RUU ini dimulai dari pasal pertama terkait definisi.

Draft RUU P-KS resmi yang dapat diunduh dari situs DPR RI dalam BAB Pertama Pasal 1 terdapat pernyataan definisi kekerasan seksual yang dinilai oleh pakar feminist bermasalah seperti yang telah disampaikan oleh Henri Shalahuddin, sebagai berikut.

Definisi kekerasan seksual dapat dinilai sangat panjang dan sangat jarang dikenal dalam sebuah kalimat bahasa Indonesia dan nalar berpikir orang Indonesia. Hal ini lebih seperti suatu terjemahan dari bahasa asing. Ataukah memang Undang-Undang dari negara lain yang akan dan mau diterapkan di Indonesia (NKRI)? Apakah maksud dari hasrat seksual yang tidak boleh dipandang rendah dan dapat dipidana itu termasuk dalam homoseks, lesbian, zina dan hal terkait lainnya? Kemudian, pertanyaan lainnya adalah apakah aborsi yang dilakukan secara suka rela dan operasi kelamin merupakan bagian dari fungsi reproduksi yang tidak boleh dipandang rendah? Berikut kutipan Bab pertama Pasal pertama:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

Pada aspek pengakajian bahasa, penulis sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh pakar feminisme, bahwa definisi tersebut kemungkinan besar diambil dari bahasa Inggris dalam sebuah regulasi yang berlaku di Amerika Serikat yang kemudian diindonesiakan.

Oleh karena itu cukup besar juga potensi terbawanya pemahaman feminisme ke dalamnya. Di samping itu, konsep kejahatan seksual dinilai penulis lebih tepat menggambarkan perlindungan yang benar bagi seluruh warga negara Indonesia, yang tentunya sudah termasuk di dalamnya kategori perempuan. Pembahasan terkait hal tersebut akan lebih jelas pada seksi pembahasan Pasal 11 khususnya ayat 2 terkait hukuman kekerasan seksual pada beberapa alinea dibawah.

Tinjauan selanjutnya dari asas dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 2 (dua) di mana tidak terdapat nilai agama sebagai patokan dan dasar. Padahal bukankah agama, khususnya konsep ketuhanan merupakan asas utama dari Pancasila

sebagai ideologi bangsa ini? Justru karena sedemikian pentingnya para pendiri bangsa ini menempatkan nilai ketuhanan dan sistem serta ajarannya sebagai sila pertama dalam Pancasila. Konten dalam pasal dua ini tentunya dapat menjadi akar permasalahan konten lainnya dalam RUU PKS ini. Hal tersebut di samping banyaknya konsep yang bersifat relatif dan berpotensi mejadi pasal karet, konsep fundamental, yakni agama, tidak ada di dalam pasal ini. Berikut kutipan dari Pasal 2:

Penghapusan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Konten RUU P-KS tidak memberikan pidana pada bentuk-bentuk penyimpangan seksual, melainkan hanya pidana pada aspek-aspek pemaksaan. Kondisi ini memberikan ruang-ruang bagi penyimpangan seksual untuk dapat melakukan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma agama tanpa konsekuensi hukum. Hal tersebut seperti dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat 2 berikut terkait tindak pidana kekerasan seksual, yakni sebagai berikut.

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelecehan seksual;
  - b. eksploitasi seksual;

- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan aborsi;
- e. perkosaan;
- f. pemaksaan perkawinan;
- g. pemaksaan pelacuran;
- h. perbudakan seksual; dan/atau
- i. penyiksaan seksual.

Tinjauan selanjutnya adalah terkait potensi pidana bagi anggota keluarga yang melakukan suatu bentuk perintah terhadap anggota keluarga lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pemaksaan. Sebagai contoh perintah suami terhadap istri yang apabila dianggap memaksa, maka dapat masuk delik pidana. Hal ini seperti yang terjadi di Australia bahwa seorang anak mampu memenjarakan/memidanakan orang tua apabila dianggap memberlakukan pemaksaan terhadap anak tersebut. Hal ini dapat dilihat pada bagian dari Pasal 11 di ayat 3, Pasal 12, 14 dan Pasal 16 hingga 17 seperti berikut.

- (3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personel, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

- (2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.

#### Pasal 14

Pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.

Pasal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk menggunakan kontrasepsi dengan tujuan tertentu termasuk ke dalam kategori mengatur organ reproduksi. Dan apakah hal tersebut termasuk suatu kategori pemaksaan kontrasepsi di mana perempuan dihilangkan kemerdekaannya untuk mengontrol sistem reproduksinya sehingga berakibat pidana.

Bukankah hal tersebut bertentangan dengan nilai dalam agama, khususnya Islam di mana ia mengatur tentang ketaatan istri pada suaminya. Walaupun sebagian kalangan muslim berbeda pendapat tentang penggunaan kontrasepsi, ketaatan istri pada suami adalah hal yang mutlaq

dalam Islam dengan syarat sepanjang tidak melanggar kaidah yang lebih tinggi, yaitu aqidah.

Selanjutnya pada Pasal 15 (lima belas) tersebut akan muncul pertanyaan: Apakah hal tersebut memperbolehkan suatu perbuatan aborsi yang dilakukan dengan dasar sukarela? Jika benar adanya, maka bukankah hal tersebut termasuk ke dalam suatu bentuk pemberian legitimasi terhadap tubuh yang dilepaskan dari aturan keagamaan, Islam khususnya, sebagai semangat Pancasila. Islam mengharuskan untuk melahirkan dan merawat janin yang ada di dalam rahim untuk kemudian baru diperbolehkan untuk menikahi pasangan yang menghamilinya. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang bertentangan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan nilai keagamaan. Dengan demikian pandangan filosofis dari pasal tersebut tidaklah sesuai dengan kultur dan ideologi bangsa yang memiliki sejarah keagamaan dan keislaman yang kental di dalamnya. Berikut selengkapnya isi Pasal 15.

#### **Pasal 15**

Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

#### **Pasal 16**

Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan

dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

#### **Pasal 17**

Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017)

Terlebih lagi, di sisi yang lain, bukankah pemberian legitimasi atas kedaulatan tubuh itu merupakan ajaran dari feminisme radikal yang terus menuai pro kontra bahkan di negara Amerika Sendiri yang menguatkan perkembangan feminisme. Dengan kondisi tersebut, maka jika pasal ini mendapatkan legitimasi, maka tentunya dipastikan akan menuai kericuhan dan kekacauan ditengah masyarakat.

### **SIMPULAN**

Perlindungan terhadap semua umat manusia merupakan kewajiban setiap pemimpin, khususnya dalam entitas negara dalam melindungi warga negaranya, tidak hanya wanita. Adapun RUU P-KS ini memiliki tujuan yang baik yang disebutkan sebagai sebuah perlindungan bagi wanita. Hanya saja, berdasarkan kajian dan analisis

yang telah dilakukan, konten yang ada di dalam RUU P-KS ini tidak mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Tidak hanya sampai di situ, justru kecenderungan yang menguat adalah bahwa RUU ini membawa pemahaman serta pemikiran yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan agama di dalamnya. Sangatlah wajar jika kemunculan RUU ini memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat. Oleh karenanya, jika memang RUU ini didesain murni untuk melindungi wanita dengan semangat Pancasila, maka setidaknya beberapa poin yang dikritisi oleh penulis perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah dengan memasukkan unsur agama dan ideologi Pancasila sebagai dasar pijakan serta derivasinya seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017, Februari 01). Rancangan Undang- Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Diambil kembali dari [http://www.dpr.go.id/doksileg/proseS-2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf?fbclid=IwAR30x6xk-Cz8aSpsNgu9ywY2i82ut\\_LV1NezX-UEp1kkSgBlWEp\\_SrDr9\\_gXc](http://www.dpr.go.id/doksileg/proseS-2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf?fbclid=IwAR30x6xk-Cz8aSpsNgu9ywY2i82ut_LV1NezX-UEp1kkSgBlWEp_SrDr9_gXc)
- Goodin, R. E. (2009). The Oxford Handbook of Public Policy. In The Oxford Handbook of Public Policy. doi: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001>
- Mardalis. (1993). *Metode Penelitian Pendekatan Proposal, Cet. 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meyerowitz, J. (2008). A History of "Gender.". *The American Historical Review*. doi:<https://doi.org/10.1086/ahr.113.5.1346>
- Nazir, M. (1988). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- primastika, w. (2019, januari 31). *ruu- pks- dianggap-ruu-pro-zina-masuk-akalkah*. Diambil kembali dari [tirto.id](https://tirto.id/ruu-pks-dianggap-ruu-pro-zina-masuk-akalkah-dfqE): <https://tirto.id/ruu-pks-dianggap-ruu-pro-zina-masuk-akalkah-dfqE>
- Shalahuddin, H. (2019, April 17). RUU P-KS: Antara Masalah dan Solusi.
- Thompson, L. &. (2006). Feminist Methods in Social Research. *Journal of Marriage and the Family*, 5. doi:<https://doi.org/10.2307/353180>

